BAB II

PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut KUHP

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Seperti diketahui bahwa pembunuhan, merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.[1]

2. Macam-macam pembunuhan

1) Pembunuhan Sengaja *(Doodslag)*

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh

[1] "Pengertian Pembunuhan", dalam http://id.wikipedia.org.com, diakses pada 25 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang memang dilakukan secara sengaja. Untuk dapat dituntut dalam pembunuhan ini perbuatan ini harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Pembunuhan ini termasuk dalam pasal 338 KUHP: *"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima belas tahun*".[2]

Adapun unsur delik *doodslag* yang terdapat dalam pasal 338 adalah menimbulkan matinya orang lain dengan sengaja. Pasal 338 bersifat *Meterieel Delict*, karena itu tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang hanya akibat yang dirumuskan. Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan itu mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti mencekik, menikam, menembak, meracuni dan memukul asal perbuatan itu dilakukan secara sengaja adalah pembunuhan.[3]

---

[2] *KUHP*, (Wipres, 2008), 506.

[3] Zubair Laini, "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen Het Leven)", Artikel dalam *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantngannya*) (ed.) Jaenal Aripin, M Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yanng masih hidup
2. Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

2) Pembunuhan Berencana *(Moord)*

Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan ini diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan pasal 340 KUHP *" Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*.[4]

[4] *KUHP*, (Wipres, 2008), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Contohnya seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat hingga tewas.

3 Unsur-unsur pembunuhan

a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

1) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

2) Unsur obyektif : a. Perbuatan : menghilangkan nyawa

b. Objeknya : nyawa orang lain[5]

"Dengan sengaja" artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu

[5] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.[6]

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : "menghilangkan", unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.[7] Berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi masalah, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.[8] Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.[9]

---

[6] P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), 30-31.
[7] Ibid. 31.
[8] Ibid., 35.
[9] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pembunuhan dengan pemberatan

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif: 1. Dengan sengaja
   2. Dengan maksud
b. Unsur obyektif : 1. Menghilangkan nyawa orang lain
   2. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
   3. Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
   4. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
   5. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.[10]

Unsur subyektif yang kedua "dengan maksud" harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya

[10] P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sedang unsur obyektif yang kedua, "tindak pidana" dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan "lain-lain peserta" adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan atau membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).[11]

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

[11] Ibid., 36. Lihat juga Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Bandung: Armico, 1985), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pembunuhan berencana

Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2) Unsur obyektif: a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
   b) Objeknya: nyawa orang lain[12]

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.[13] Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini adalah:

1) Unsur obyektif terdiri dari:
   a. Petindaknya : seorang ibu
   b. Perbuatannya : menghilangkan nyawa
   c. Obyeknya : nyawa bayinya
   d. Waktunya : (1) pada saat bayi dilahirkan

[12] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 81.

[13] Chidir Ali, Responsi, *Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan[14]

2) Unsur subyektif: dengan sengaja

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.[15]

Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin di luar perkawainan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.

Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain dari tidak berkawin yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang

[14] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 88.
[15] Ibid, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang membunuh bayinya.[16]

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu. Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anak banyak dan lain sebagainya.[17]

Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa, adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam pasal 338 maupun 340, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan. Bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur:

1) Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu
2) Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri)

[16] Ibid, 89.
[17] Ibid, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.[18]

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain. Karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Bagaimana jika sesungguhnya/ pada kenyataannya pada saat dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup? Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat dipidana, karena tidak ada pembunuhan bayi. Karena dalam Pasal 341, disyaratkan secara obyektif, bayi harus hidup.[19]

Mengenai waktu atau saat pelaksanaan pembunuhan bayi itu, adalah:

1) Pada saat bayi dilahirkan;
2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan.

Apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan/ kelahiran, adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam, bukan kelahiran karena dipengaruhi atau disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti dengan memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa, bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugurnya kandungan, maka perbunuhan ini bukan pembunuhan bayi, tetapi memtikan atau menggurkan

[18] Ibid, 90.
[19] Ibid, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan *(abortus provocatus)* sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 346.[20]

Adapun yang dimaksud dengan pada saat dilahirkan, yakni saat atau waktu selama proses persalinan itu berlangsung. Berarti betul-betul bayi tersebut dibunuh sudah dalam proses kelahirannya, dan buka sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Kalau pembunuhan itu dilakukan sebelum proses kelahiran, maka yang terjadi adalah pembunuhan Pasal 346, tetapi kalau tidak lama setelah dilahirkan masih masuk dalam Pasal 341 (dalam waktu yang disebutkan kedua), dan bila dilakukan setelah lama dilahirkan maka masuk ke dalam pembunuhan biasa Pasal 338.[21]

e) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Petindak : seorang ibu
2) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3) Perbuatan : menghilangkan nyawa
4) Obyek : nyawa bayinya sendiri
5) Waktu : a) pada saat bayi dilahirkan
   b) tidak lama setelah bayi dilahirkan
6) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
7) Dengan sengaja

[20] Ibid, 91.
[21] Ibid, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f) Pembunuhan atas permintaan sendiri

Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

g) Penganjuran agar bunuh diri

Unsur "jika pembunuhan diri terjadi" merupakan "*bijkomende voor-waarde van strafbaarheid*", yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.[22]

[22] Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Bandung: Armico, 1985), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Pengguguran kandungan

Pengguguran dan pembunuhan kandungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 346 KUHP dilakukan oleh seorang perempuan, terhadap kandungannya sendiri. Tidak disyaratkan bahwa kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran maupun kelahiran bayi, sebagaimana pada pasal 341 dan 342 KUHP. Berlainan dengan kejahatan dalam pasal 341 dan 342 KUHP, karena kandungan sudah berwujud sebagai bayi lengkap, bahkan perbuatan yang dilakukan dalam kejahatan itu adalah pada waktu bayi sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan maka dikatakan bahwa pelakunya haruslah ibunya.

4 Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :"*Barangsiapa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".[23]

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut : *"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".[24]

b) Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "*Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*."[25]

[23] *KUHP*, (Wipres, 2008), 506.
[24] Ibid., 507.
[25] Ibid. 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : "diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan". Kata "diikuti" dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya : A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B. Kata "disertai" dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata "didahului" dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.[26]

c) Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau*

[26] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."[27]

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dalam Memorie van toelicting swb (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.[28]

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil). Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen).[29]

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan

---

[27] *KUHP*, (Wipres, 2008), 507
[28] Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993), 171.
[29] Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.[30]

d) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "*Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun*."[31]

Unsur pokok yang ada dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu *dengan sengaja* membunuh anakkandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam

[30] Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Bandung: Armico, 1985), 74.

[31] *KUHP*, (Wipres, 2008), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinderdoodslag melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

e) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *"Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambinya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."*[32]

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat –alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f) Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *"Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan*

[32] *KUHP*, (Wipres, 2008), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun."[33] Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), dimana kalau salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan maka dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.

g) Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *"Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri."*[34]

---

[33] *KUHP*, (Wipres, 2008), 507.
[34] Ibid., 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

5 Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi ditinjau dari KUHP

Sasaran yang dituju oleh hukum pidana adalah "orang", atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini berarti ditujukan terhadap subyek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda N. Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (dipembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana.[35]

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan mutilasi. Selain itu, di Indonesia juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai mutilasi, tetapi dari pengertian mutilasi dan pasal yang

[35] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* (Jakarta: Kencana 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk sanksi tindak pidana mutilasi maka penulis dapat mendeskripsikan tentang runga lingkup mutilasi.

Dalam hal ini ruang lingkup atau batasan-batasan mutilasi adalah menghilangkan atau memotong anggota tubuh dan perbuatan mutilasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan terhadap korban orang yang sudah mati, seperti yang dilakukan oleh anggota TNI AD saudara Niman dan pemotongan terhadap korban orang yang masih hidup.

Mutilasi dengan korban orang yang masih dikategorikan dalam penganiayaan berat berencana, jika penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam menjatuhkan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jika penganiayaan tidak menyebabkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam Pasal 355.“*penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”[36]

Dan jika penganiayaan tersebut menyebabkan matinya seseorang, maka sanksinya dilihat dari perbuatan pelaku. Tujuan pelaku tersebut memang untuk melakukan pembunuhan atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kalau pelaku memang tujuan awalnya adalah penganiayaan untuk menyebabkan kematian, maka Pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Pasal 340, yaitu pembunuhan berencana *(moord).“barang siapa dan rencana lebih dahulu merampas*

[36] *KUHP*, (Wipres, 2008), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun"[37]

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhann berencana ada tiga macam, diantaranya adalah mati, seumur hidup, dan penjara paling lama dua puluh tahun. Hal ini dikarenakan bahwa hukum yang paling berat adalah mati kemudian seumur hidup. Sedangkan hukuman penjara di Indonesia yang paling berat adalah dua puluh tahun. Hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu: 1) adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), 2) adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.[38]

Dari rumusan Pasal 340 tersebut mengandung unsur-unsur yang tersiri dari:

a). Unsur Subyektif

1) Dengan Sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja"*(opzetilijk),* menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.[39]

---

[37] Ibid., 507.
[38] Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia,* (Bandung: PT. Eresco 1989), 12.
[39] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan? Dalam Mvt (*Memorie van Toelichting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui".[40]

Kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang diketahui, yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dar golongan untuk berbuat dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

2) Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Mr. MH. Tirtaatmadja mengutarakan,"direncanakan lebih dahulu" antara lain sebagai berikut:[41] "*Bahwa ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang*".

Dalam tenggang waku itu masih tampak adanya antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat bahwa dalam waktu itu:

1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.

[40] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT. Bina Aksara 1987), 171.
[41] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005),31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa mengenai unsur perencanaan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan saat dilakasanakan perbuatan. Yang penting adalah suatu jangka waktu dimana pelaku dapat merencanakan dengan pikiran yang tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukannya.

b) Unsur Objektif

1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
2) Onjeknya : nyawa orang lain

Mengenai kapan seseorang dikatan twlah mati, ada ketentuan yang menyatakan bahwa saat mati dihitung sejak saat semua bagian otak sudah tidak lagi meberikan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa kematian itu secara yuridis ada hubungan kausal dengan perbuatan itu. Dengan kata lain, karena perbuatan itu maka timbullah kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan atau cara membunuh. Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut *"al-qatlu"* yang artinya mematikan. Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:

اَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُزْهِقُ أَيِ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

Artinya: *"Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."*

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[42]

2. Macam-macam pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.

b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau

[42] Ahmad Wardi Muuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136- 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.[43]

Menurut pendapat jumhur ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja *(qatlul 'amd)*

Pembunuhan sengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya.[44] Hukumannya wajib qishos,nantinya si pembunuh wajib dibunuh pula,kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau dimaafkan sama sekali.[45] Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan dalam defenisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.[46] Alat Yang Digunakan Dalam Pembunuhan Sengaja:

a) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang,tombak,dll.
b) Alat yangkadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk,tongkat.
c) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong.[47]

---

[43] Ibid., 139.

[44] Salim Segaf al-Jufri, *Jarimah (Pidana/Kriminal)*, http://www.syari'ahonline.com, akses 11 Desember 2014.

[45] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), 24.

[46] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 118.

[47] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000), 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Pembunuhan semi sengaja *(qatlul syibhul 'amd)* adalah pembunuhan yang dilakukan seorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk membunuhnya tetapi hanya bermaksud untuk melukainya, tetapi menimbuklan kematian.[48] Menurut Imam Syaf'i yang dikutib Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.[49]

Menurut para ulama seperti Abd Qadir 'Audah, mereka berpendapat bahwa dalam pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada niat. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud.[50]

3) Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata"*)

Pembunuhan ini kebalikan dengan pembunuhan sengaja, menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan ini perbuatan tidak diniati dan akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.

---

[48] Salim Segaf al-Jufri, Jarimah (Pidana/Kriminal), http://www.syari'ahonline.com, akses 11 desember 2014.

[49] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 122.

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohamamd Nabhan Husein, Cet I, 14 jilid (Bandung: PT. Alma'arif,1984), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-unsur pembunuhan

a. Unsur-unsur pembunuhan sengaja:

1) Korban adalah orang yang hidup. Maksudnya ketika pembunuhan itu dilakukan korban dalam keadaan hidup kendati dalam keadaan kritis. Jika pembunuhan dilakukan pada orang yang telah mati maka bukan termasuk dalam pembunuhan ini.

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun para ulama mengkaitkan dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang digunakan haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Jiak alat yang digunakan tidak lazim dapat menimbulkan kematian akan mengandung *syubhat*[51], sedangkan *syubhat* harus dihindari.

3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Keinginan atau kesengajaan pelaku yang merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatanya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki sebagai tujuan akhir. Niat pelaku memang susuah untuk dibuktikan karena meupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat

[51] *Syubhat* merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. *Syubhat* juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Dalam permasalahan kontemporer seringkali umat yang awam menghadapi permasalahan yang belum jelas dan meragukan sehingga dibutuhkan keterangan atau penelitian lebih lanjut, syariat Islam menuntut segala sesuatu dilakukan atas dasar keyakinan bukan keragu-raguan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat, akan tetapi niat pelaku dapat dilihat dengan alat yang digunakan dalam pelakukan pembunuhan. Seorang pelaku pembunuhan sengaja akan menggunakan alat yang dengan cepat dapat menghilangkan nyawa orang lain.[52]

b. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja:

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian tersebuat tidak ditentukan, dapat beruapa pemukulan, penusukan dal lain sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.
2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan akan tetapi melakukan penganiayaan yang dapat berakibat pada kematian.
3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.[53]

b) Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja:

1) Perbuatan pelaku tidak disengaja dan tidak diniati. Pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu karena kesalahan semata.
2) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Kematian korban tidak diharapkan.Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dengan kematian korban.[54]

---

[52] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 119.
[53] H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayat.*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Pidana Islam

Allah SWT adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan, Allah SWT telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ

Artinya:*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*" (QS. Al-Isra' 17:33).[55]

Namun sayang sekali masih banyak orang yang tidak faham akan masalah tersebut. Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial dengan satu kekuasaan atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik antara perorangan dengan kelompok.

---

[54] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 121.

[55] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran *Al-Qur'an,*(Jakarta: 1971), hlm.429 Surat *al-Israa' 17:33*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Allah SWT, telah memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku pembunuhan yaitu dengan cara di *qishas* yang sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ ۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ
فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ
وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih*".(al-Baqarah 2:178)[56]

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek bagi kehidupan manusia pastinya memiliki sebuah dasar yang paling penting yaitu keadilan. Ini terbukti dengan adanya firman Allah SWT dalam al-qur'an:

[56] *Ibid.*, 43 Surat *al-Baqarah 2:178.*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ

عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya:*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*(an-Nahl 16:90)[57]

Dalam hal ini, segala jenis kejahatan memang diharapkan pupus di dalam dunia ini. Akan tetapi, terbukti dari mulai awal kehidupan makhluk bernama manusia wujud kejahatan tetap ada dan tidak pernah luput di atas bumi. Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, penderaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika Islam turun, ia sudah mensiapkan paket-paket hukum dan hukuman bagi pelaku kejahatan-kejahatan ini. Walaupun kenyataan kejahatan ini tidak bisa 100% hilang di muka bumi, minimal pengaturan hukum Islam bertujuan menurunkan kadar statistik kejahatan yang melanda di negara Islam. Dalam hal ini, islam memberikan hukuman berupa *qishash*.

[57] Ibid,. 415 Surat *an-Nahl 16:90.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Qishash

Secara etimologis qishash berasal berasal dari kata **قص – يقص قصصا** –yang berarti **تتبعه** mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبۡغِۚ فَٱرۡتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ٦٤

Artinya: *"Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula"*. (Al-Kahfi 18:64)[58]

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit, qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindakan yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[59] Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa koraban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

[58] Ibid,. 454 Surat *al-Kahfi 18:64.*
[59] Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Amzah: Jakarta 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyebab terhalangnya Qishash

1) Korban Bagian dari Pelaku

Jika korban termasuk bagian dari pelaku, hukuman kisas menjadi terhalang. Korban termasuk bagian dari pelaku jika korban adalah anak pelaku. Bila seorang ayah melukai anaknya, memotong anggota badannya, atau melukai kepalanya, ia tidak berhak dikisas. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW,

"Jika dikisas ayah karena (membunuh) anaknya"

Imam Malik berpendapat harus ada kisas terhadap ayah jika tanpa ragu ia benar-benar terbukti ingin membunuh. Akan tetapi, ia tidak berpendapat ada kisas terhadap ayah selain pada pembunuhan. Imam Malik berpendapat untuk memperberat diat terhadap ayah.[60]

Atas dasar ini, tidak ada perbedaaan antara empat Imam mazhab tentang terhalangnya kisas dari seorang ayah yang melakukan tindak pidana terhadap anaknya pada tindak pidana atas selain jiwa.

2) Tidak Ada Kesetaraan

Jika kesetaraan antara korban dan pelaku tidak ada, hukuman kisas tidak ada. Kesetaraan hanya dillihat dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku. Mazhab Maliki mensyaratkan kesetaraan dalam tindak pidana atas jiwa. Adapun pada selain jiwa, kesetaraan disyaratkan dari dua arah. Menurutnya, jika ada orang kafir atau seorang budak memotong tangan orang muslim, orang muslim tersebut tidak berhak

[60] Ibnu Hazm, *al-Mahally*, Jilid XI, 380-385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisas keduanya. Jika orang muslim memotong keduanya, kedua orang tersebut tidak berhak mengisas orang muslim tadi.[61]

3) Perbuatan Harus Menyerupai Disengaja

Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa adakalanya disengaja dan adakalanya menyerupai disengaja. Tindak pidana dianggap disengaja jika pelaku melakukan secara sengaja dan biasanya mendatangkan satu akibat kepada korban. Misalnya orang yang menebas orang lain dengan pisau sehingga memutuskan jari-jarinya atau dengan tongkat sehingga memecahkan tulang lengan atau menyebabkan operasi tempurung kepala.

Tindak pidana dianggap menyerupai disengaja jika perbuatan dilakukan secara sengaja, tetapi biasanya tidak menyebabkan satu akibat pada korban. Misalnya seseorang yang menampar orang lain kemudian matanya terlepas atau melempar dengan kerikil sehingga mengakibatkan bengkak dan meyebabkan luka hingga terlihat tulangnya. Akibat pembagian tindak pidana penganiayaan menjadi

[61] Para fukaha yang mengatakan hal itu sebagai syubhat sebab adanya perbedaan pendapat atas kehalalan dan keharaman perbuatan tersebut (menyetubuhi istri lewat dubur) menjadikannya syubhat yang menolak hukuman hudud. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh perbedaan dalam menafsirkan ayat, "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Karena itu, jauilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagim, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah gambar gembira kepada orang yang beriman.* "(QS. Al-Baqarah [2]: 222-223).
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa menurutnya, menyetubuhi istri dalam duburnya itu tidak apa-apa. Kebolehan itu juga diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i dan Malik, padahal riwayat ini bukan bersumber dari Ibnu Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengaja dan meyerupai disengaja, kisas hukumnya wajib pada tindak pidana yang disengaja, sedangkan hukuman untuk tindak pidana menyerupai disengaja adalah diat. Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpedoman pada pembagian ini. Dalam masalah hukuman, mereka berpendapat sesuai dengan apa yang berlaku dalam tindak pidana atas jiwa. Adapun Imam Malik dan Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa tidak terjadi kecuali secara sengaja karena Imam Malik tidak mengakui tindak pidana menyerupai disengaja. Menurutnya, perbuatan adakalanya dilakukan secara sengaja dan adakalanya tidak disengaja. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa tidak ditujukan untuk merusak dengan suatu alat tertentu sehingga semua alat dianggap sama sebagai petunjuk atas adanya tujuan. Karenanya, dalam kondisi apapun, setiap perbuatan dianggap sengaja. Artinya, tindak pidana atas selain jiwa tidak dimaksudkan kecuali ada tujuan menyerang. Penyerangan bisa terjadi dengan alat apapun. Berbeda dengan pembunuhan karena pembunuhan hanya terjadi dengan alat tertentu. Dengaan demikian, adanya maksud penyerangan cukup untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana disengaja pada selain jiwa. Tidak ada celah untuk menganggapnya sebagai perbuatan meyerupai disengaja. Atas dasar pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, tindak pidana atas selain jiwa wajib dikisas dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi apapun selama pelaku benar-benar sengaja melakukan perbuatan.[62]

4) Perbuatan Menjadi Penyebab

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa melalui cara tidak langsung tidak mewajibkan kisas. Karena kisas lahir dari perbuatan langsung, perbuatan yang berhak dikisas harus dilakukan secara langsung. Karena dasar kisas adalah persamaan dua perbuatan, Imam Abu Hanifah mewajibkan diat sebaga pengganti kisas. Akan tetapi, Imam tiga mazhab tidak membedakan antara tindak pidana secara tidak langsung dan tindak pidana secara langsung. Mereka mewajibkan kisas atas pelaku dalam dua kondisi ini.[63]

5) Tindak Pidana Terjadi di Negara non-Islam

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada kisas atas pelaku jika tindak pidana terjadi di negara non-Islam. Imam mazhab yang lain berpendapat ada kisas,baik tindak pidana terjadi di negara non-Islam maupun di negara Islam.[64]

6) Tidak Mungkin Dilaksanakan Qishash

Kisas menjadi terhalang jika tidak mungkin dilaksanakan. Karena dasar kisa adalah persamaan, melaksanakan sesuat yang sepadan tanpa ada tempatnya tentu tidak boleh karena pelaksanaan kisas secara pasti akan terhalang. Contoh, jika persendian bagian atas

[62] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Kharisma Ilmu, Jakarta 2007), 29.
[63] Ibid., 30.
[64] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu jari tangan kanan korban telah terpotong kemudia datang pelaku dan memotong persendian kedua pada jari yang sama, pelaku tidak boleh dikisas jika ibu jari tangan kanannya normal karena kisas akan berakibat terpotongnys dua persendian, sedangkan sendi yang tadi dipotong hanya satu. Akibatnya persamaan menjadi tidak ada.

Begitu juga jika pelaku menusuk korban atau melukai sampai menembus selaput otak atau inti otak, kisas tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi seperti ini karena stidak mungkin menusuk pelaku atau melukainya dengan cara yang sama persis.[65] Dengan demikian, kisas menjadi tidak mungkin dilaksanakan dan hak korban beralih pada pengganti kisas, yaitu diat.

5. Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi ditinjau dari hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam, *Jarimah* (tindak pidana) atau disebut juga kejahatan dapat mengenai jiwa orang, dan dapat pula bukan mengenai jiwa orang. Oleh sebab itu pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong pembunuhan berencana *(qatlul 'amd)* yang tergolong sadis, karena menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bagian tubuh korban. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan cara mutilasi adalah *qishash.*

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari

[65] Ibnu Hazm, *al-Mahally*, Jilid XI, 386-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban *(al-Majna'alaih)* tapi juga terhadap masyarakat *(al-Mujtama').* Bahkan Allah Menyatakan bahwa menbunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia. Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup, karena hal ini adalah hak yang suci.

Menurut hukum Islam, dari pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi, gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya, biar bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan diwaktu itu wajib *qishash* atau *diyat.*[66] Seperti juga mutilasi termasuk pada pembunuhan yang mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya akan lebih berat karena selain membunuh juga

[66] *Qishahs* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya atau mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.(al-Qur'an dan terjemahnya surat al-Baqarah 2:178, hlm. 43). *Diyat* adalah denda pengganti apabila padanya tidak diberlakukan hukuman *qishas*. Pembayarannya sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melukai jasadnya yang dipotong-potong secara sadis dan kejam, di sini termasuk merusak mayat yangpelakunya juga akan mendapatkan sanksi hukuman.

Hukuman bagi orang yang membunuh orang islam dengan sengaja akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

Artinya: *"Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."*(an-Nisa' 4:93).[67]

[67] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran *Al-Qur'an,* (Jakarta: 1971), hlm. 136 Surat *an-Nisaa' 4:93.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id